



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 58 / Pid.B / 2014 / PN.Wkb

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARNABAS UMBU NGEDO Alias UMBU**  
Tempat lahir : **Puu Nu.**  
Umur/tanggal lahir : **30 tahun / 11 Desember 1983.**  
Jenis kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Kampung Puu Nu, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.**  
Agama : **Kristen Protestan.**  
Pekerjaan : **Tani.**  
Pendidikan : **SD (tidak berijazah).**

### Terdakwa ditahan oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan 22 Maret 2014;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 01 Mei 2014;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 14 Mei 2014;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 04 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal

05 Juni 2014 sampai dengan 03 Agustus 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.58/

Pid.B/2014/PN.Wkb tanggal 06 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.58/Pen.Pid/2014/PN.Wkb tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 No.Reg.Perkara : 19/P.3.20/Epp.3/06/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARNABAS UMBU NGEDO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARNABAS UMBU NGEDO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing warna bulu coklat. (di kembalikan kepada saksi korban)
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo. (di kembalikan kepada pemiliknya)
  - 1 (satu) buah senter. (di rampas untuk di musnahkan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) dan lebih warna hijau. (di rampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-19/P.3.20/Epp.2/04/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **BARNABAS UMBU NGEDO Alias UMBU** bersama-sama dengan DAN (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor kambing warna bulu coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik AMOS MUHAMAD atau setidak- tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bersama DAN dari Wewewa Utara hendak menuju Waitabula dan dalam perjalanan Terdakwa bersama teman Terdakwa melewati Weekelo dan kemudian Terdakwa bersama laki-laki DAN melihat beberapa ekor kambing sedang berada di pinggir jalan dan karena melihat keadaan di sekitar kambing yang sepi maka Terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menaikkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke pinggir jalan lalu laki-laki DAN turun dan mendekati kambing tersebut kemudian menarik satu ekor kambing menuju sepeda motor dan ketika kambing yang berhasil di ambil tersebut hendak di naikan ke atas sepeda motor tiba-tiba datang banyak warga yang langsung mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian karena takut maka Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan warga langsung menangkap Terdakwa namun laki-laki berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **UDU EKO REKO Alias BAPAK ARJUNA**, dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kambing milik Amos hilang, setelah mendengar teriakan "Pencuri, Pencuri...." lalu saksi datang ke tempat kejadian dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing yang di ikat kaki belakang dengan tali nilon, 1 (satu) unit honda revo tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kambing tersebut adalah berwarna merah coklat, punggung warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa jarak antara rumah saksi dengan pemilik kambing sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos Polisi KP3 Laut Waikelo kemudian di bawa ke Polsek Laratama;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AMOS MUHAMAD Alias AMOS, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DAN mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kambing milik saksi hilang, pada keesokan harinya setelah UDU EKO REKO Alias BAPAK ARJUNA datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadiannya dan meminta saksi untuk datang ke polsek Laratama;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kambing miliknya tersebut yaitu berjenis kelamin jantan, umur 8 (delapan), berwarna kecoklatan, punggung warna hitam;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos Polisi KP3 Laut Waikelo kemudian di bawa ke Polsek Laratama;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa kambing saksi yang hilang berjumlah 4 (empat) ekor, tetapi yang di temukan hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa kambing itu kalau di jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi PERRI ANUL PAQIN Alias ONE, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS;
- Bahwa saksi yang sedang tidur di rumah mengetahui kambing milik Amos hilang, setelah mendengar teriakan "Pencuri, Pencuri...." lalu saksi datang ke tempat kejadian dan bersama warga mengejar pelaku dan setelah tertangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing yang di ikat kaki belakang dengan tali nilon, 1 (satu) unit honda revo tanpa plat nomor, dan 1 (satu) buah senter di serahkan ke pos polisi KP3 Laut Waikelo;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yaitu berwarna coklat, punggung warna hitam;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos Polisi KP3 Laut Waikelo kemudian di bawa ke Polsek Laratama;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan Raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DAN (belum tertangkap) telah mengambil kambing;
- Bahwa kambing tersebut oleh Terdakwa hendak di bawa ke Palla Wewewa Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ciri-ciri kambing miliknya tersebut yaitu berjenis kelamin jantan, berwarna kecoklatan, punggung warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos

Polisi KP3 Laut Waikelo kemudian di bawa ke Polsek Laratama;

- Bahwa Terdakwa mengambil Kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan

Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan Raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DAN (belum tertangkap) telah mengambil kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS;
- Bahwa pada saat kejadian pemilik kambing sedang tidur di rumah;
- Bahwa pemilik mengetahui kambing miliknya hilang, pada keesokan harinya setelah UDU EKO REKO Alias BAPAK ARJUNA datang ke rumahnya dan menceritakan kejadiannya dan meminta Amos untuk datang ke polsek Laratama;
- Bahwa AMOS MUHAMAD Alias AMOS (pemilik kambing) mengetahui ciri-ciri kambing miliknya tersebut yaitu berjenis kelamin jantan, umur 8 (delapan), berwarna coklat, punggung warna hitam;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos Polisi KP3 Laut Waikelo kemudian di bawa ke Polsek Laratama;
- Bahwa kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS yang hilang berjumlah 4 (empat) ekor, tetapi yang di temukan hanya 1 (satu) ekor;
- Bahwa kambing itu kalau di jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran terhadap identitas Terdakwa pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **BARNABAS UMBU NGEDO Alias UMBU**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan DAN (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS, dan Terdakwa mengambil kambing tersebut di pinggir jalan di jalan raya Waikelo Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS, sehingga jelaslah bahwa kambing tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bersama dengan DAN (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS, dengan cara mengambil di pinggir jalan Raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sedangkan tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya dibagi Terdakwa dan temannya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di jalan Raya Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DAN (belum tertangkap) telah mengambil kambing milik AMOS MUHAMAD Alias AMOS, maka berdasarkan fakta tersebut unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah tahanan (Rutan) sedangkan menurut Majelis Hakim tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing warna bulu coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) tali nilon warna hijau.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BARNABAS UMBU NGEDO** Alias **UMBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing warna bulu coklat. (di kembalikan kepada saksi korban AMOS MUHAMAD Alias AMOS)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo. (di kembalikan kepada Terdakwa)
- 1 (satu) buah senter. (di rampas untuk di musnahkan)
- 1 (satu) tali nilon warna hijau. (di rampas untuk di musnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis tanggal 19 Juni 2014**, oleh kami **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

**1. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ALBERTUS ORA.**